



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NENDI SAPUTRA Bin PONIDI;**
Tempat lahir : Bumi Sari;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Batu Raja Rt. 14 Desa Bumi Sari Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022 s/d 2 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/71/X/2022/Reskrim dan ditahan sejak tanggal 3 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/67/X/2022/Narkoba dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NENDI SAPUTRA Bin PONIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NENDI SAPUTRA Bin PONIDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) celana levis pendek warna biru;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 gram;

- 1 (satu) bungkus rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan--

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa **Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Taqwa Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 04.45 Wib di Dusun Taqwa Sari Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan saat Saksi KURNIA Bin HANAFI bersama Saksi LAHUDIN Bin RADI hendak berangkat Sholat Subuh melihat Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI sedang tertidur di gardu namun saat itu Saksi KURNIA dan Saksi LAHUDIN tidak curiga apa-apa sehingga tetap berangkat ke masjid untuk Sholat Subuh, setelah selesai sholat subuh berjamaah, di masjid sedang ribut karna melihat kotak amal masjid sudah dijebol orang, sehingga Saksi KURNIA dan Saksi LAHUDIN curiga dengan seorang laki-laki yang tertidur di gardu dan jarak antara gardu dengan masjid tidak jauh, kemudian saat Saksi KURNIA dan Saksi LAHUDIN akan pulang ternyata laki-laki tersebut masih tertidur di gardu kemudian Saksi KURNIA bangunkan dan mencoba bertanya asal-asul serta identitas Terdakwa, namun Terdakwa tidak membawa identitas sama sekali kemudian Saksi KURNIA mencoba bertanya tentang kotak amal yang dijebol, namun Terdakwa tidak mengakuinya dan pada saat Saksi KURNIA sedang bertanya-tanya Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana bagian belakang kemudian membuangnya yang kemudian diambil oleh Saksi KURNIA ternyata barang yang dibuang tersebut hanya bungkus rokok class mild, namun setelah dibuka ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu kemudian Saksi KURNIA dan Saksi LAHUDIN melaporkan kepada Polsek Natar sehingga sekira jam 09.00 Wib datang Saksi BRIPKA AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi BRIPTU SAPTA UTAMA PUTRA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Natar dan melakukan penggeledahan pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla



melakukan pengeledahan ternyata di dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) kotak rokok yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Natar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) pada hari pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira 19.00 Wib di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berkali-kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. IWAN (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10602.00/2022 tanggal 21 Oktober 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL186DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal dan Urine An. Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Taqwa Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 04.45 Wib di Dusun Taqwa Sari Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan saat Saksi KURNIA Bin HANAFI bersama Saksi LAHUDIN Bin RADI hendak berangkat Sholat Subuh melihat Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI sedang tertidur di gardu namun saat itu Saksi KURNIA dan Saksi LAHUDIN tidak curiga apa-apa sehingga tetap berangkat ke masjid untuk Sholat Subuh, setelah selesai sholat subuh berjamaah, di masjid sedang ribut karna melihat kotak amal masjid sudah dijebol orang, sehingga Saksi KURNIA dan Saksi LAHUDIN curiga dengan seorang laki-laki yang tertidur di gardu dan jarak antara gardu dengan masjid tidak jauh, kemudian saat Saksi KURNIA dan Saksi LAHUDIN akan pulang ternyata laki-laki tersebut masih tertidur di gardu kemudian Saksi KURNIA bangunkan dan mencoba bertanya asal-asul serta identitas Terdakwa, namun Terdakwa tidak membawa identitas sama sekali kemudian Saksi KURNIA mencoba bertanya tentang kotak amal yang dijebol, namun Terdakwa tidak mengakuinya dan pada saat Saksi KURNIA sedang bertanya-tanya Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana bagian belakang kemudian membuangnya yang kemudian diambil oleh Saksi KURNIA ternyata barang yang dibuang tersebut hanya bungkus rokok class mild, namun setelah dibuka ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu kemudian Saksi KURNIA dan Saksi LAHUDIN melaporkan kepada Polsek Natar sehingga sekira jam 09.00 Wib datang Saksi BRIPKA AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi BRIPTU SAPTA UTAMA PUTRA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Natar dan melakukan pengeledahan pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah melakukan pengeledahan ternyata di dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) kotak rokok yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Natar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) pada hari pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira 19.00 Wib di Desa Kejadian Kec.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegineneng Kab. Pesawaran dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berkali-kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. IWAN (DPO) tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya setelah Terdakwa bersama Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SIPUT (DPO) sampai di perkebunan kelapa sawit Daerah Dusun Marga Taqwa Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, awalnya Terdakwa merakit alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas aqua gelas, kemudian setelah alat hisap atau bong siap digunakan kemudian Terdakwa pertama kali yang memakai, dengan cara Terdakwa ambil sebagian sabu lalu Terdakwa masukan ke dalam tabung kaca atau pirex, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu keluar asap dan asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut, saat itu Terdakwa menghisap baru satu kali, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. RIAN (DPO) juga menghisap satu kali lalu diserahkan kepada Sdr. SIPUT (DPO) dan juga dihisap oleh Sdr. SIPUT (DPO) satu kali dan dilakukan secara bergiliran namun pada saat baru satu kali putaran ada orang yang melihat dan berteriak "WOY" dan disitulah Terdakwa bersama Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SIPUT (DPO) merasa takut lalu melarikan diri namun saat itu Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SIPUT (DPO) kabur naik sepeda motor dan Terdakwa ditinggal, dan Terdakwa masih bersembunyi di kebun sampai hampir subuh, kemudian Terdakwa keluar dari perkebunan dikarenakan Terdakwa mengantuk sehingga Terdakwa tidur di Gardu dan paginya Terdakwa ditemuakn orang yang pulang dari sholat subuh dan ditemukan sabu sisa tersebut sehingga Terdakwa di amankan oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Natar;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah badan terasa segar, mata tidak ngantuk dan apabila Terdakwa tidak menghisap sabu badan Terdakwa terasa lemas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10602.00/2022 tanggal 21 Oktober 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL186DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal dan Urine An. Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA AGUNG SATYA DHARMA**, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi dan Saksi LAHUDIN Bin RADI dan Saksi KURNIA Bin HANAFAI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Natar, menuju daerah dusun taqwa sari Desa natar kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, mengusai narkotika golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya diketahui dari warga Terdakwa ketiduran di gardu namun karena ada kotak amal mesjid dijebol orang, warga curiga dengan keberadaan Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa bangun dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan Saksi BRIPTU SAPTA UTAMA PUTRA melakukan pengeledahan pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah melakukan pengeledahan ternyata di dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) kotak rokok yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sedang berada di Pos Ronda di daerah dusun taqwa sari Desa natar kec. Natar Kab. Lampung selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Natar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman sebelumnya di Kabupaten Lampung Selatan dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi BRIPTU SAPTA UTAMA PUTRA, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi dan Saksi LAHUDIN Bin RADI dan Saksi KURNIA Bin HANAFI yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Natar, menuju daerah dusun taqwa sari Desa natar kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya diketahui dari warga Terdakwa ketiduran di gardu namun karena ada kotak amal mesjid dijebol orang, warga curiga dengan keberadaan Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa bangun dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan Saksi Agung Satya Dharma melakukan pengeledahan pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah melakukan pengeledahan ternyata di dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) kotak rokok yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu;



- Bahwa setelah ditanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IWAN (DPO) dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sedang berada di Pos Ronda di daerah dusun taqwa sari Desa natar, kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Natar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman sebelumnya di Kabupaten Lampung Selatan dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. Saksi KURNIA Bin HANAFI, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 04.45 Wib di Dusun Taqwa Sari Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan saat Saksi bersama Saksi LAHUDIN Bin RADI hendak berangkat Sholat Subuh melihat Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI sedang tertidur di gardu namun saat itu Saksi tidak curiga apa-apa sehingga tetap berangkat ke masjid untuk Sholat Subuh, setelah selesai sholat subuh berjamaah, di masjid sedang ribut karna melihat kotak amal masjid sudah dijebol orang, sehingga Saksi curiga dengan seorang laki-laki yang tertidur di gardu dan jarak antara gardu dengan masjid tidak jauh;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi akan pulang ternyata laki-laki tersebut masih tertidur di gardu kemudian Saksi bangunkan dan mencoba bertanya asal-asul serta identitas Terdakwa, namun Terdakwa tidak membawa identitas sama sekali kemudian Saksi mencoba bertanya tentang kotak amal yang dijebol, namun Terdakwa tidak mengakuinya dan pada saat Saksi



sedang bertanya-tanya Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kantong celana bagian belakang kemudian membuangnya yang kemudian diambil oleh Saksi ternyata barang yang dibuang tersebut hanya bungkus rokok class mild, namun setelah dibuka ternyata di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi LAHUDIN melaporkan kepada Polsek Natar sehingga sekira jam 09.00 Wib datang Saksi BRIPKA AGUNG SATYA DHARMA dan Saksi BRIPTU SAPTA UTAMA PUTRA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Natar dan melakukan penggeledahan pakaian yang digunakan Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan ternyata di dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa terdapat 1 (satu) kotak rokok yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Natar guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 WIB sedang tertidur di gardu pinggir jalan kecamatan natar kabupaten lampung selatan saya diduga mencuri kotak amal yang hilang kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok class mild yang didalamnya terdapat plastik bening dan kemudian datang Saksi Agung dan Saksi Sapta mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan di kantong celana bagian belakang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) pada hari pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira 19.00 Wib di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan



Terdakwa sudah berkali-kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. IWAN (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dan maksud yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman sebelumnya di Kabupaten Lampung Selatan dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10602.00/2022 tanggal 21 Oktober 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL186DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal dan Urine An. Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 WIB sedang tertidur di gardu pinggir jalan kecamatan natar kabupaten lampung selatan Terdakwa diduga mencuri kotak amal yang hilang kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok class mild yang didalamnya terdapat plastik bening dan kemudian datang Saksi Agung dan Saksi Sapta mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan di kantong celana bagian belakang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) pada hari pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira 19.00 Wib di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berkali-kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. IWAN (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dan maksud yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman sebelumnya di Kabupaten Lampung Selatan dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10602.00/2022 tanggal 21 Oktober 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL186DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal dan Urine An. Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI tersebut adalah benar mengandung

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana*”:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla



Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu **NENDI SAPUTRA Bin PONIDI** yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yang bersifat alternatif, yang pertama yakni komponen “tanpa hak” dan kedua yakni komponen “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen lainnya dan komponen tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertulis/undang-undang (dalam arti formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkoba golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih Narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) pada hari pada hari Jum’at tanggal 30 September 2022 sekira 19.00 Wib di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berkali-kali membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. IWAN (DPO) tersebut, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL186DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal dan Urine An. Terdakwa NENDI SAPUTRA Bin PONIDI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan Pasal 35 menyatakan bahwa “peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa “narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menyerahkan atau menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika Terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih Narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan atau menjual sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" dan komponen unsur "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan



Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 05.30 WIB sedang tertidur di gardu pinggir jalan kecamatan natar kabupaten lampung selatan Terdakwa diduga mencuri kotak amal yang hilang kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok class mild yang didalamnya terdapat plastik bening dan kemudian datang Saksi Agung dan Saksi Sapta mengamankan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sendiri dan ditemukan di kantong celana bagian belakang;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Sdr. IWAN (DPO) pada hari pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira 19.00 Wib di Desa Kejadian Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berkali-kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. IWAN (DPO) tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan maksud yang lainnya;

Menimbang Terdakwa tidak memiliki Izin dalam hal memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa merupakan hasil beli dari saudara Iwan (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya serta tujuan lainnya sehingga dengan diketemukan keberadaan sabu dalam penguasaannya dan merupakan milik dari Terdakwa, maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki dan menguasai Narkotika tersebut, dan oleh karena perbuatan "memiliki dan menguasai" merupakan bagian dari komponen unsur, sedangkan perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Memiliki dan Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana maksud permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara minimal 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta juga pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah), maka Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),



penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan, bahwa dalam hukum acara pidana dikenal asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang artinya Hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara namun demikian yang dimaksud dirampas untuk Negara dalam perkara narkotika dijelaskan didalam Buku II Mahkamah Agung pada bagian pidana khusus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika bahwa narkotika yang dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya digunakan untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 gram;



Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis serta merupakan barang bukti yang berkaitan penguasaan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) celana levis pendek warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan berupa nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nendi Saputra Bin Ponidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Nendi Saputra Bin Ponidi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) celana levis pendek warna biru;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok.

Dirsampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Dian Anggraini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.,

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)